



## **GUBERNUR RIAU**

### **PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR : 31 TAHUN 2014**

#### **TENTANG**

#### **PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PROVINSI RIAU**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **GUBERNUR RIAU,**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2014 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) untuk Tahun 2014, maka Peraturan Gubernur Riau Nomor 36 Tahun 2013 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) perlu dilakukan penyesuaian ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Provinsi Riau Tahun 2014 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646) ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-UNDangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2014 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2014 ;
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2011 Nomor 8) ;
9. Peraturan Gubernur Riau Nomor 8 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2012 Nomor 8) ;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PROVINSI RIAU

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Riau ;
2. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasi menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air ;
3. Kendaraan Bermotor Angkutan Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk mengangkut orang atau barang dengan dipungut bayaran dan memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum dan izin trayek atau izin tidak ada trayek dari instansi yang berwenang ;
4. Pajak Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat PKB, adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor ;

5. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat BBN-KB, adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha ;
6. Kendaraan bermotor ubah bentuk adalah kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau serta penggunaannya ;
7. Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar yang bergerak adalah alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen ;
8. Nilai Jual Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat NJKB, adalah Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor ;
9. Harga Pasaran Umum, yang selanjutnya disingkat HPU, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat ;
10. Tahun Pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak berwenang ;
11. Umur rangka/*body* adalah umur kendaraan bermotor di air yang dihitung dari tahun pembuatan rangka/*body* ;
12. Umur motor adalah umur motor kendaraan bermotor di air yang dihitung dari tahun pembuatan.

## **BAB II PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN DASAR PENGENAAN PKB DAN BBN-KB**

### **Bagian Kesatu Kendaraan Bermotor selain Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air dan Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar**

#### **Pasal 2**

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB ditetapkan berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:
  - a. NJKB; dan
  - b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
- (2) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu kendaraan bermotor pada minggu pertama bulan Desember Tahun 2013.
- (3) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada kolom 6 Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
- (4) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu).
- (5) Koefisien sama dengan 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor dianggap masih dalam batas toleransi.
- (6) Koefisien lebih besar dari 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berarti penggunaan Kendaraan Bermotor dianggap melewati batas toleransi.

- (7) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum pada kolom 7 Lampiran I Peraturan Gubernur ini melalui penetapan sebagai berikut:
- sedan, jeep, minibus, microbus, bus, sepeda motor dan sejenisnya, sebesar 1 (satu); dan
  - mobil barang/beban, sebesar 1,3 (satu koma tiga).

### Pasal 3

- Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum pada kolom 8 Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
- Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, dasar pengenaan PKB adalah NJKB.

### Pasal 4

NJKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dijadikan dasar pengenaan BBN-KB.

### Pasal 5

- Dasar pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan PKB sebagaimana tercantum pada kolom 8 Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

**Contoh :**

**Penghitungan Pengenaan PKB :**

- Jenis / Merek/ Type	= MITSUBISHI Colt Diesel FE71BC (4x2) M/T
- Tahun Pembuatan	= 2014
- Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB)	= Rp. 156.000.000,-
- B o b o t	= 1,0.
- Dasar Pengenaan PKB	= Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot
	= Rp. 156.000.000,- x 1,0
	= Rp. 156.000.000,-
- <b>PKB Kend. Bermotor Bukan Umum</b>	= Dasar Pengenaan PKB X Tarif
	= Rp. 156.000.000,- x 1.5 %
	= Rp. 2.340.000,-
- <b>PKB Kend. Bermotor Angkt. Umum Orang</b>	= Dasar Pengenaan PKB x Tarif x keringanan
	= Rp. 156.000.000,- x 1% x 60 %
	= Rp. 936.000,-

- Dasar pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan BBN-KB sebagaimana tercantum pada kolom 6 Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

**Contoh :**

**Penghitungan Pengenaan BBN-KB :**

- Jenis / Merek/ Type	= MITSUBISHI Colt Diesel FE71BC (4x2) M/T
- Tahun Pembuatan	= 2014
- Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB)	= Rp. 156.000.000,-
- Dasar Pengenaan BBN-KB	= Rp. 156.000.000,-
- <b>BBN-KB I Kend. Bermotor Bukan Umum</b>	= Dasar Pengenaan BBN-KB x Tarif
	= Rp. 156.000.000,- x 10%
	= Rp. 15.600.000,-
- <b>BBN-KB II Kend. Bermotor Bukan Umum</b>	= Dasar Pengenaan BBN-KB x Tarif
	= Rp. 156.000.000,- x 1%
	= Rp. 1.560.000,-

- **BBN-KB I Kend. Bermotor Bukan Umum Warisan** = Dasar Pengenaan BBN-KB x Tarif  
= Rp. 156.000.000,- x 0,1%  
= Rp. 156.000,-
- **BBN-KB I Kend. Bermotor Angkt. Umum Orang** = Dasar Pengenaan BBN-KB x Tarif x Keringanan  
= Rp. 156.000.000,- x 10% x 60%  
= Rp. 9.360.000,-
- **BBN-KB II Kend. Bermotor Angkt. Umum Orang** = Dasar Pengenaan BBN-KB x Tarif x Keringanan  
= Rp. 156.000.000,- x 1% x 60%  
= Rp. 936.000,-
- **BBN-KB II Kend. Bermotor Angkt. Umum Orang Warisan** = Dasar Pengenaan BBN-KB x Tarif x Keringanan  
= Rp. 156.000.000,- x 0,1% x 60%  
= Rp. 93.600,-

(3) Dasar pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari dasar pengenaan PKB sebagaimana tercantum pada kolom 8 Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

**Contoh :**

**Penghitungan Pengenaan PKB :**

- Jenis / Merek/ Type = TOYOTA DYNA 110 ET
- Tahun Pembuatan = 2014
- Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) = Rp. 205.000.000,-
- B o b o t = 1,3
- Dasar Pengenaan PKB = Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot  
= Rp. 205.000.000,- x 1,3  
= Rp. 266.500.000,-
- **PKB Kend. Bermotor Bukan Umum** = Dasar Pengenaan PKB x Tarif  
= Rp. 266.500.000,- x 1.5%  
= Rp. 3.997.500,-
- **PKB Kend. Bermotor Umum Angkt. Umum Barang** = Dasar Pengenaan PKB x Tarif x Keringanan  
= Rp. 266.500,- x 1% x 80 %  
= Rp. 2.132.000,-
- **PKB Kend. Bermotor Bukan Umum & Umum Khusus Ubah Bentuk sesuai Peruntukannya** = NJKB + Rubah Bentuk Box Tahun 2014  
= Rp. 205.000.000,- + Rp. 29.000.000,-  
= Rp. 234.000.000,- x 1.3  
= Rp. 304.200.000,- (Dasar Pengenaan PKB)
- **BBN –KB Khusus Ubah Bentuk** = Rp. 205.000.000 x 10%  
= Rp. 20.500.000,-

(4) Dasar pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari dasar pengenaan BBN-KB sebagaimana tercantum pada kolom 6 Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

**Contoh :**

**Penghitungan Pengenaan BBN-KB :**

- Jenis / Merek/ Type = TOYOTA DYNA 110 ET
- Tahun Pembuatan = 2014
- Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) = Rp. 205.000.000,-
- Dasar Pengenaan BBN-KB = Rp. 205.000.000,-
- **BBN-KB I Kend. Bermotor Bukan Umum** = Dasar Pengenaan BBN-KB x Tarif  
= Rp. 205.000.000,- x 10%  
= Rp. 20.500.000,-
- **BBN-KB II Kend. Bermotor Bukan Umum** = Dasar Pengenaan BBN-KB x Tarif  
= Rp. 205.000.000,- x 1%  
= Rp. 2.050.000,-
- **BBN-KB I Kend. Bermotor Bukan Umum Warisan** = Dasar Pengenaan BBN-KB x Tarif  
= Rp. 205.000.000,- x 0,1%  
= Rp. 205.000,-

- **BBN-KB I Kend. Bermotor Angkt. Umum Barang** = Dasar Pengenaan BBN-KB x Tarif x Keringanan  
= Rp. 205.000.000,- x 10% x 80%  
= Rp. 16.400.000,-
- **BBN-KB II Kend. Bermotor Angkt. Umum Barang** = Dasar Pengenaan BBN-KB x Tarif x Keringanan  
= Rp. 205.000.000,- x 1% x 80%  
= Rp. 1.640.000,-
- **BBN-KB II Kend. Bermotor Angkt. Umum Barang Warisan** = Dasar Pengenaan BBN-KB x Tarif x Keringanan  
= Rp. 205.000.000,- x 0,1% x 80%  
= Rp. 164.000,-

- (5) Dasar pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor milik Pemerintah/TNI/POLRI ditetapkan sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dan Ambulance ditetapkan sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) ;

**Contoh :**

**Penghitungan Pengenaan PKB**

**Kendaraan Bermotor Pemerintah/TNI/POLRI :**

- Jenis / Merek/ Type = TOYOTA KIJANG INNOVA G ( TGN40R-GKMDKD)
- Tahun Pembuatan = 2014
- Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) = Rp. 190.000.000,-
- Bobot = 1,00
- Dasar Pengenaan PKB = Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot  
= Rp. 190.000.000,- x 1,00  
= Rp. 190.000.000,-  
= Dasar Pengenaan NJKB x Tarif  
= Rp. 190.000.000,- x 0,75%  
= Rp. 1.425.000,-

**Contoh :**

**Penghitungan Pengenaan PKB**

**Kendaraan Bermotor Ambulance :**

- Jenis / Merek/ Type = MITSUBISHI Colt Diesel FE71BC (4x2) M/T
- Tahun Pembuatan = 2014
- Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) = Rp. 156.000.000,-
- Bobot = 1,00
- Dasar Pengenaan PKB = Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot  
= Rp. 156.000.000,- x 1,00  
= Rp. 156.000.000,-  
= Dasar Pengenaan PKB x Tarif  
= Rp. 156.000.000,- x 0,50%  
= Rp. 780.000,-

- (6) Dasar pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor milik Pemerintah/TNI/POLRI dan Ambulance ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

**Contoh :**

**Penghitungan Pengenaan BBN-KB**

**Kendaraan Bermotor Pemerintah/TNI/POLRI :**

- Jenis / Merek/ Type = TOYOTA KIJANG INNOVA G ( TGN40R-GKMDKD)
- Tahun Pembuatan = 2014
- Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) = Rp. 190.000.000,-
- Dasar Pengenaan BBN-KB = Dasar Pengenaan BBN-KB x Tarif  
= Rp. 190.000.000,- x 10%  
= Rp. 19.000.000,-

**Contoh :**

**Penghitungan Pengenaan BBN-KB**

**Kendaraan Bermotor Ambulance :**

- Jenis / Merek/ Type = MITSUBISHI Colt Diesel FE71BC (4x2) M/T
- Tahun Pembuatan = 2014
- Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) = Rp. 156.000.000,-
- Dasar Pengenaan BBN-KB = Dasar Pengenaan BBN-KB x Tarif  
= Rp. 156.000.000,- x 10%  
= Rp. 15.600.000,-

## Pasal 6

Besarnya Pokok Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan tarif sebagaimana

tercantum pada lampiran I dan III Peraturan Gubernur ini dengan rincian sebagai berikut :

- a. Untuk Kendaraan Bermotor Bukan Umum sebagaimana pada kolom 9 Lampiran I Peraturan ini ;
- b. Untuk Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana pada kolom 10 Lampiran I Peraturan ini ;
- c. Untuk Kendaraan Bermotor Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar sebagaimana pada kolom 9 Lampiran I Peraturan ini ;
- d. Untuk Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Air sebagaimana pada kolom 5, 7, 9, 11 Lampiran III Peraturan ini.

## **Bagian Kedua Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk**

### **Pasal 7**

- (1) NJKB ubah bentuk sebagai dasar penghitungan PKB dan BBN-KB ditetapkan berdasarkan hasil penjumlahan NJKB dengan nilai jual ubah bentuk.
- (2) NJKB dan nilai jual ubah bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur ini, ditetapkan untuk kendaraan bermotor tahun pembuatan 2014.
- (3) Apabila ubah Bentuk dari Nilai Jual yang lebih tinggi menjadi lebih rendah, tidak ada pengembalian kelebihan tersebut

## **Bagian Ketiga Kendaraan Bermotor Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar**

### **Pasal 8**

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar ditetapkan berdasarkan NJKB alat-alat berat dan alat-alat besar.
- (2) NJKB Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu alat-alat berat dan alat-alat besar pada minggu pertama bulan Desember tahun 2013.

### **Pasal 9**

Dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk alat-alat berat dan alat-alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada kolom 6 Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

### **Pasal 10**

- (1) Dasar pengenaan PKB untuk kendaraan Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar ditetapkan sebesar 0,20% (nol koma dua puluh persen) dari dasar pengenaan PKB.

**Contoh :**

**Penghitungan Pengenaan PKB Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar :**

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| - Jenis / Merek/ Type                  | = KOMATSU PW60 EXCAVATOR |
| - Tahun Pembuatan                      | = 2013                   |
| - Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) | = Rp. 1.110.973.500,-    |

- Dasar Pengenaan PKB
  - **PKB Alat-Alat Berat Baru**
- = Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB)
  - = NJKB x Tarif
  - = Rp. 1.110.973.500,- x 0,20 %
  - = Rp. 2.221.947,-

- (2) Dasar pengenaan BBN-KB khusus Penyerahan I (Pertama) untuk kendaraan Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar ditetapkan sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari dasar pengenaan BBN-KB.

**Contoh :**

**Penghitungan Pengenaan BBN-KB I Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar :**

- Jenis / Merek/ Type = KOMATSU PW60 EXCAVATOR
- Tahun Pembuatan = 2013
- Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) = Rp. 1.110.973.500,-
- Dasar Pengenaan PKB = Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB)
- **BBN-KB I Alat-Alat Berat** = NJKB x Tarif
- = Rp. 1.110.973.500,- x 0,75 %
- = Rp. 8.332.302,-

- (3) Dasar pengenaan BBN-KB untuk kendaraan Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar selain yang ditetapkan pada dan ayat (2) ditetapkan sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen).

**Contoh :**

**Penghitungan Pengenaan BBN-KB II dan Warisan Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar :**

- Jenis / Merek/ Type = KOMATSU PW60 EXCAVATOR
- Tahun Pembuatan = 2013
- Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) = Rp. 1.110.973.500,-
- Dasar Pengenaan BBN-KB = Dasar Pengenaan BBN-KB x Tarif
- **BBN-KB II Alat-Alat Berat** = Rp. 1.110.973.500,- x 0,075 %
- = Rp. 794.000,-
- **BBN-KB II Alat-Alat Berat Warisan** = Dasar Pengenaan BBN-KB x Tarif
- = Rp. 1.110.973.500,- x 0,0075 %
- = Rp. 79.000,-

## **Bagian Keempat Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air**

### **Pasal 11**

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Air ditetapkan berdasarkan penjumlahan nilai jual rangka/*body* dan nilai jual motor penggerak Kendaraan Bermotor di Air ;
- (2) NJKB untuk Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Air pada minggu pertama bulan Desember tahun 2013 ;
- (3) Nilai jual rangka/*body* kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menurut jenis, isi kotor (GT/*gross tonnage*) antara GT 5 sampai dengan GT 7, fungsi, dan umur rangka/*body* ;
- (4) Nilai jual motor penggerak kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menurut daya kuda/*horse power* dan umur motor ;

## Pasal 12

- (1) Jenis Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dibedakan berdasarkan jenis bahan konstruksi rangka/*body*, yaitu:
  - a. Kayu ;
  - b. Serat, *fiber*, karet, dan sejenisnya ; dan
  - c. Besi, baja, *ferrocement*, dan sejenisnya.
- (2) Penggunaan Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Air dikelompokkan berdasarkan fungsi:
  - a. Angkutan penumpang dan/atau barang ;
  - b. Penangkap ikan ;
  - c. Pengerukan ; dan
  - d. Pesiar, olahraga atau rekreasi.

## Pasal 13

- (1) NJKB untuk Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Air sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) dijadikan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Air.
- (2) Dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

### Contoh :

#### Penghitungan Pengenaan PKB yang dioperasikan di Air :

- Kontruksi kayu	=	Penangkap ikan
- Isi kotor GT (ton)	=	5 ton
- Nilai jual rangka/ <i>body</i> dan umur rangka	=	Rp. 2.900.000,- umur rangka 3 tahun
- Daya kuda (PK)	=	2 PK
- Nilai jual motor penggerak dan umur motor	=	Rp. 1.360.000,- umur motor penggerak 3 tahun
- Dasar Pengenaan PKB yang dioperasikan di Air	=	Rp. 2.900.000,- + Rp.1.360.000
	=	Rp. 4.260.000,-
- <b>PKB yang dioperasikan di Air</b>	=	Rp. 4.260.000,- x 1,5%
	=	Rp. 64.000,-

### Contoh :

#### Penghitungan Pengenaan BBN yang dioperasikan di Air :

- Kontruksi serat, fiber, karet dan sejenisnya	=	Angkutan penumpang
- Isi kotor GT (ton)	=	5 ton
- Nilai jual rangka/ <i>body</i> dan umur rangka	=	Rp. 5.900.000,- umur rangka 3 tahun
- Daya kuda (PK)	=	2 PK
- Nilai jual motor penggerak dan umur motor	=	Rp. 1.360.000,- umur rangka 3 tahun
- Dasar pengenaan BBN yang dioperasikan di Air	=	Rp. 5.900.000,- + Rp.1.360.000,-
	=	Rp. 7.260.000,-
- <b>BBN-KB I yang dioperasikan di Air</b>	=	Rp. 7.260.000,- x 5% = Rp. 363.000,-
- <b>BBN-KB II yang dioperasikan di Air</b>	=	Rp. 7.260.000,- x 1% = Rp. 73.000,-
- <b>BBN-KB II yang dioperasikan di Air Warisan</b>	=	Rp. 7.260.000,- x 0,1% = Rp. 7.000,-

## BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 14

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB termasuk Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar yang jenis, merek, tipe dan nilai jualnya belum tercantum dalam

Lampiran Peraturan Gubernur ini, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yakni sebagai berikut:

- a. Untuk tahun pembuatan terbaru nilai jualnya ditetapkan 10% (sepuluh persen) di bawah harga kosong (*off the road*) atau 21,5% (dua puluh satu koma lima persen) di bawah perkiraan harga isi (*on the road*); dan
  - b. untuk tahun pembuatan lebih tua, nilai jualnya ditetapkan berdasarkan HPU atau dengan membandingkan jenis, merek, tipe, isi silinder, dan tahun pembuatan dari negara produsen yang sama.
- (2) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor yang dioperasikan di air yang nilai jualnya belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 15**

Kendaraan bermotor angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memenuhi persyaratan izin penyelenggaraan angkutan umum dan izin trayek atau izin tidak dalam trayek.

### **BAB IV KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 16**

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Riau Nomor 36 Tahun 2013 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBN-KB Tahun 2013, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 17**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau

**Ditetapkan di : Pekanbaru**  
**pada tanggal : 16 Mei 2014**

**GUBERNUR RIAU**

ttd.

**H. ANNAS MAAMUN**

**Diundangkan di : Pekanbaru**  
**pada tanggal : 16 Mei 2014**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU**

ttd.

**H. ZAINI ISMAIL**

**BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2014 NOMOR :**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM 10



NO	JENIS KONSTRUKSI / FUNGSI	ISI KOTOR (GROSS TONAGE) (TON)	NILAI JUAL RANGKA/BODY KENDARAAN DI ATAS AIR							
			MENURUT UMUR							
			0-3	PKAA	4-7	PKAA	8-11	PKAA	≥ 12	PKAA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	PESICAR, OLAH RAGA & REKREASI	5	13.700.000	205.500	12.200.000	183.000	10.800.000	162.000	9.600.000	144.000
		6	14.000.000,00	210.000	12.400.000,00	186.000	11.100.000,00	166.500	9.900.000,00	148.500
		7	14.300.000,00	214.500	12.800.000,00	192.000	11.300.000,00	169.500	10.100.000,00	151.500
<b>NILAI JUAL MOTOR PENGGERAK</b>										
		DAYA KUDA (PK)	MENURUT UMUR							
			0-3	PKAA	4-7	PKAA	≥ 8	PKAA		
		2 - 5	2.040.000	30.600	1.810.000	27.150	1.610.000	24.150		
		6 - 9	2.140.000	32.100	1.910.000	28.650	1.700.000	25.500		
		10 - 13	2.260.000	33.900	2.010.000	30.150	1.790.000	26.850		
		14 - 17	2.370.000	35.550	2.110.000	31.650	1.880.000	28.200		
		18 - 24	2.500.000	37.500	2.220.000	33.300	1.980.000	29.700		
		25 - 31	2.780.000	41.700	2.470.000	37.050	2.200.000	33.000		
		32 - 38	3.080.000	46.200	2.740.000	41.100	2.440.000	36.600		
		39 - 45	3.430.000	51.450	3.050.000	45.750	2.710.000	40.650		
		46 - 52	3.810.000	57.150	3.390.000	50.850	3.020.000	45.300		
		53 - 65	4.230.000	63.450	3.760.000	56.400	3.350.000	50.250		
		66 - 78	4.970.000	74.550	4.430.000	66.450	3.940.000	59.100		
		79 - 91	5.850.000	87.750	5.210.000	78.150	4.630.000	69.450		
		92 - 104	6.880.000	103.200	6.130.000	91.950	5.450.000	81.750		
		105 - 117	8.100.000	121.500	7.210.000	108.150	6.410.000	96.150		
		118 - 130	9.520.000	142.800	8.480.000	127.200	7.540.000	113.100		
		131 - 155	11.200.000	168.000	9.970.000	149.550	8.870.000	133.050		
		156 - 180	14.000.000	210.000	12.460.000	186.900	11.090.000	166.350		
		181 - 205	17.500.000	262.500	15.580.000	233.700	13.860.000	207.900		
		206 - 230	21.870.000	328.050	19.470.000	292.050	17.330.000	259.950		
		231 - 255	27.340.000	410.100	24.340.000	365.100	21.660.000	324.900		
		256 - 280	34.180.000	512.700	30.420.000	456.300	27.070.000	406.050		
		281 - 305	42.720.000	640.800	38.020.000	570.300	33.840.000	507.600		
		306 - 354	53.400.000	801.000	47.530.000	712.950	42.300.000	634.500		
		355 - 403	71.200.000	1.068.000	63.370.000	950.550	56.400.000	846.000		
		404 - 452	94.930.000	1.423.950	84.490.000	1.267.350	75.190.000	1.127.850		
		453 - 501	126.570.000	1.898.550	112.650.000	1.689.750	100.260.000	1.503.900		
		502 - 550	168.750.000	2.531.250	150.190.000	2.252.850	133.670.000	2.005.050		
		551 - 599	225.000.000	3.375.000	200.250.000	3.003.750	178.230.000	2.673.450		
		>= 600	300.000.000	4.500.000	267.000.000	4.005.000	237.630.000	3.564.450		

**GOBERNUR RIAU**

ttd.

**H. ANNAS MAAMUN**

**JENIS : SEPEDA MOTOR - SEPEDA MOTOR RODA 3 THN 1979 KEBAWAH**

NO	JENIS/MERЕК/TYPE	TAHUN PEMBUATAN	NILAI JUAL KENDARAAN BERMOTOR	BOBOT	DASAR PENGENAAN PKB	TARIF PKB	
						BUKAN UMUM	UMUM
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>B. SEPEDA MOTOR RODA TIGA</b>						
1	<b>BAJAJ</b>						
	01-01 BAJAJ 150 CC/TOYOKO	<=1975	2.200.000	1,00	2.200.000	33.000	17.500
		1976	2.300.000	1,00	2.300.000	34.500	18.000
		1977	2.500.000	1,00	2.500.000	37.500	20.000
		1978	2.900.000	1,00	2.900.000	43.500	23.000
		1979	3.200.000	1,00	3.200.000	48.000	25.000
2	<b>DAIHATSU</b>						
	02-01 BEMO DAIHATSU	<=1975	2.700.000	1,00	2.700.000	40.500	22.000
3	<b>HELICAK</b>						
	03-01 HELICAK SUPER 125 CC	<=1975	2.700.000	1,00	2.700.000	40.500	22.000
4	<b>KOMARI</b>						
	04-01 KOMARI	<=1975	2.000.000	1,00	2.000.000	30.000	16.000
5	<b>KAWASAKI</b>						
	05-01 KAWASAKI 800 CC	<=1975	2.000.000	1,00	2.000.000	30.000	16.000
6	<b>INDOKAR</b>						
	06-01 INDOKAR 50 CC	<=1975	2.700.000	1,00	2.700.000	40.500	22.000
	06-02 INDOKAR 90 CC	<=1975	2.700.000	1,00	2.700.000	40.500	22.000
7	<b>MINICAR</b>						
	07-01 MINICAR	<=1975	2.700.000	1,00	2.700.000	40.500	22.000
8	<b>MOBET</b>						
	08-01 MOBET DELUXE KAWASAKI 100 CC	<=1975	2.000.000	1,00	2.000.000	30.000	16.000
	08-02 MOBET DELUXE 90 CC HONDA	<=1975	2.000.000	1,00	2.000.000	30.000	16.000
	08-03 MOBET BINGO 50 CC	<=1975	2.000.000	1,00	2.000.000	30.000	16.000

**GUBERNUR RIAU**

ttd.

**H. ANNAS MAAMUN**

NILAI JUAL UBAH BENTUK KENDARAAN BERMOTOR  
 TAHUN 2014

NO	BENTUK DASAR	BUS	STATIONWAGON/ MINIBUS/MICROBUS	DOUBLE CABIN	BESTELWAGON / DELVAN / BOX DAN SEJENISNYA	TANGKI	TRONTON/ TANDUM	DUMP TRUCK	MIXER	DEREK	CRANE	LODGING TRUCK	CAR CARRIER	TRACTOR HEAD/ TRAILER	RIVER CONTAINER
	TAHUN														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	PICK UP														
	< 2001 - 2002	—	3.000.000	7.000.000	9.000.000	12.000.000	—	—	—	11.000.000	—	—	—	—	—
	2003	—	6.000.000	8.000.000	10.000.000	14.000.000	—	—	—	12.000.000	—	—	—	—	—
	2004	—	9.000.000	10.000.000	12.000.000	16.000.000	—	—	—	13.000.000	—	—	—	—	—
	2005 - 2006	—	12.000.000	12.000.000	14.000.000	18.000.000	—	—	—	14.000.000	—	—	—	—	—
	2007	—	15.000.000	14.000.000	16.000.000	20.000.000	—	—	—	15.000.000	—	—	—	—	—
	2008	—	18.000.000	16.000.000	18.000.000	22.000.000	—	—	—	16.000.000	—	—	—	—	—
	2009	—	21.000.000	18.000.000	20.000.000	24.000.000	—	—	—	17.000.000	—	—	—	—	—
	2010	—	24.000.000	20.000.000	22.000.000	26.000.000	—	—	—	18.000.000	—	—	—	—	—
	2011	—	27.000.000	22.000.000	24.000.000	28.000.000	—	—	—	19.000.000	—	—	—	—	—
	2012 - 2013	—	30.000.000	30.000.000	26.000.000	30.000.000	—	—	—	20.000.000	—	—	—	—	—
2	LIGHT TRUCK (<5000 CC)														
	< 2001 - 2002	—	8.000.000	9.000.000	11.000.000	18.000.000	12.000.000	20.000.000	18.000.000	13.000.000	13.000.000	—	11.000.000	—	30.000.000
	2003	—	11.000.000	11.000.000	12.000.000	20.000.000	14.000.000	22.000.000	20.000.000	16.000.000	16.000.000	—	12.000.000	—	35.000.000
	2004	—	14.000.000	13.000.000	14.000.000	22.000.000	16.000.000	24.000.000	22.000.000	19.000.000	19.000.000	—	14.000.000	—	40.000.000
	2005 - 2006	—	17.000.000	15.000.000	16.000.000	24.000.000	18.000.000	26.000.000	24.000.000	22.000.000	22.000.000	—	16.000.000	—	45.000.000
	2007	—	20.000.000	17.000.000	18.000.000	26.000.000	20.000.000	28.000.000	26.000.000	25.000.000	25.000.000	—	18.000.000	—	50.000.000
	2008	—	23.000.000	19.000.000	20.000.000	28.000.000	22.000.000	30.000.000	28.000.000	28.000.000	28.000.000	—	20.000.000	—	55.000.000
	2009	—	26.000.000	21.000.000	22.000.000	30.000.000	24.000.000	32.000.000	30.000.000	31.000.000	31.000.000	—	22.000.000	—	60.000.000
	2010	—	29.000.000	23.000.000	24.000.000	32.000.000	26.000.000	34.000.000	32.000.000	34.000.000	34.000.000	—	24.000.000	—	65.000.000
	2011	—	32.000.000	25.000.000	26.000.000	34.000.000	28.000.000	36.000.000	34.000.000	37.000.000	37.000.000	—	26.000.000	—	70.000.000
	2012 - 2013	—	35.000.000	27.000.000	29.000.000	36.000.000	30.000.000	38.000.000	36.000.000	40.000.000	40.000.000	—	29.000.000	—	75.000.000
3	TRUCK >5000 CC														
	< 2001 - 2002	30.000.000	—	—	14.000.000	14.000.000	32.000.000	13.000.000	30.000.000	18.000.000	18.000.000	35.000.000	14.000.000	30.000.000	75.000.000
	2003	35.000.000	—	—	16.000.000	17.000.000	34.000.000	16.000.000	35.000.000	23.000.000	23.000.000	40.000.000	16.000.000	35.000.000	80.000.000
	2004	40.000.000	—	—	18.000.000	20.000.000	36.000.000	19.000.000	40.000.000	28.000.000	28.000.000	45.000.000	18.000.000	40.000.000	85.000.000
	2005 - 2006	45.000.000	—	—	20.000.000	23.000.000	38.000.000	22.000.000	45.000.000	33.000.000	33.000.000	50.000.000	20.000.000	45.000.000	90.000.000
	2007	50.000.000	—	—	22.000.000	26.000.000	40.000.000	25.000.000	50.000.000	38.000.000	38.000.000	55.000.000	22.000.000	50.000.000	95.000.000
	2008	55.000.000	—	—	24.000.000	30.000.000	42.000.000	28.000.000	55.000.000	40.000.000	40.000.000	60.000.000	24.000.000	55.000.000	100.000.000
	2009	60.000.000	—	—	26.000.000	35.000.000	44.000.000	31.000.000	60.000.000	42.000.000	42.000.000	65.000.000	26.000.000	60.000.000	105.000.000
	2010	65.000.000	—	—	28.000.000	40.000.000	46.000.000	34.000.000	65.000.000	44.000.000	44.000.000	70.000.000	28.000.000	65.000.000	110.000.000
	2011	70.000.000	—	—	30.000.000	45.000.000	48.000.000	37.000.000	70.000.000	46.000.000	46.000.000	75.000.000	30.000.000	70.000.000	115.000.000
	2012 - 2013	75.000.000	—	—	32.000.000	50.000.000	50.000.000	40.000.000	75.000.000	48.000.000	48.000.000	80.000.000	32.000.000	75.000.000	120.000.000
	2014	75.000.000	—	—	32.000.000	50.000.000	50.000.000	40.000.000	75.000.000	48.000.000	48.000.000	80.000.000	32.000.000	75.000.000	120.000.000

GUBERNUR RIAU

ttd.

H. ANNAS MAAMUN